



WALIKOTA SEMARANG

PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHENTIAN PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
TAMAN MARGASATWA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) maka pengelolaan dan pemberian pelayanan obyek Taman Margasatwa beralih ke Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda);
- b. bahwa Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang dan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) Tahun 2017;
- c. bahwa pada hari Selasa 17 April 2018 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) maka pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus segera dilakukan;
- d. bahwa saat ini di tempat rekreasi Taman Margasatwa berlaku ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, agar hasil pendapatan dari obyek retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa tetap dapat menjadi pendapatan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dialihkan menjadi pendapatan bagi Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda);
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penghentian Penarikan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang dan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHENTIAN PENARIKAN RETRIBUSI PADA TEMPAT REKREASI TAMAN MARGASATWA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

5. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II PENGHENTIAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) dihentikan penarikannya.

Pasal 3

Terhadap Tempat Rekreasi Taman Margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengelolaannya dilaksanakan oleh PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


AGUS RIYANTO

Kepala Dinas Penataan Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 17